



**BUPATI BUTON**

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON**

**NOMOR 20 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGELOLA MESS BUTON PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BUTON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buton, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Mess Buton;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, pembentukan unit pelaksana teknis dinas/badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Mess Buton pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buton;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);
8. Peraturan Bupati Buton Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 140);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGELOLA MESS BUTON PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BUTON.**



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
6. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buton.
7. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buton.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Buton.
9. Jabatan Struktural adalah eselonisasi berdasarkan tingkat jabatan di lingkup UPTB Pelayanan Mess Buton pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buton.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional lingkup UPTB Pelayanan Mess Buton pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buton.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI**

*Bagian Kesatu*  
*Pembentukan*

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTB Pengelola Mess Buton pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buton.

*Bagian Kedua*  
*Klasifikasi*

**Pasal 3**

UPTB Pengelola Mess Buton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah UPTB Kelas A.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan Organisasi**

**Pasal 4**

- (1) UPTB berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Badan dalam pengelolaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) UPTB merupakan bagian dari perangkat daerah.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPTB Pengelola Mess Buton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
  - a. Kepala UPTB-;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha-; dan
  - c. Kelompok Jabatan fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**BAB IV**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Pasal 6**

UPTB Pengelola Mess Buton mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan dalam hal pengelolaan teknis operasional pelayanan tamu Mess Buton di Kendari.

**Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTB Pengelola Mess Buton menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan, program, anggaran dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pengelolaan teknis operasional pelayanan Mess Buton;
- c. pelaksanaan ketatausahaan dan urusan rumah tangga;
- d. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi UPTB.

**Pasal 8**

UPTB Pengelola Mess Buton memiliki kewenangan memberikan layanan kepada pengguna jasa kamar tanpa harus menunggu keputusan atau persetujuan kepala Bidang atas Permohonan penerbitan salinan SKRD/SSPD ataupun surat keterangan lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Kepala UPTB**

**Pasal 9**

- (1) Kepala UPTB Pengelola Mess Buton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional penyelenggaraan Pengelola Mess Buton yang meliputi penerimaan pembayaran, penagihan/pendistribusi karcis, pemantauan dan evaluasi penagihan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Badan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi UPTB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTB menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja teknis pengelolaan Mess Buton;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas operasional pengelolaan Mess Buton;

- c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan penerimaan pembayaran dan penyerahan karcis kepada pengguna jasa kamar ;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan teknis pengelolaan Mess Buton;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban penagihan dan realisasi penerimaan Mess Buton;
- f. Pelaksanaan pelayanan kebersihan, ketersediaan lampu, air dan lain-lain; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

Bagian Ketiga  
Sub Bagian Tata Usaha

**Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional penyelenggaraan admintrasi umum, dan ketatausahaan dilingkungan UPTB, yang meliputi urusan perencanaan program, ketatalaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, hukum dan penatausahaan keuangan, kepegawaian, sarana perlengkapan, humas dan protokol serta urusan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan yang meliputi surat menyurat dan arsip, dokumentasi, pelaporan, pengelolaan sarana perlengkapan, pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan; urusan kehumasan dan protokol, serta urusan rumah tangga;
  - b. pelaksanaan urusan perencanaan program, admintrasi keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran serta penyusunan Lakip;
  - c. pelaksanaan urusan kepegawaian, hukum dan Tatalaksana;
  - d. penyusunan laporan atas penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.



**Bagian Keempat**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 11**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menunjang pelaksanaan tugas teknis operasional UPTD Gudang Farmasi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan organisasi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.
- (4) Jumlah dan nomenklatur Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan, kebutuhan dan beban kerja yang direkomendasikan oleh organisasi perangkat daerah / unit kerja yang membidangi kelembagaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, fungsi dan tugas kelompok jabatan fungsional pada UPTB Pengelola Mess Buton ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

**Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTB wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pejabat di lingkungan UPTB wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pejabat di lingkungan UPTB wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat di lingkungan UPTB dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

### **Pasal 14**

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di UPTB ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTB.

### **Pasal 15**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTB dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 16**

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTB berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
- (3) Kepala UPTB Pengelola Mess Buton merupakan jabatan Eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan Eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan jabatan non struktural.



**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 16 OKTOBER 2017.

**Plt. BUPATI BUTON,**



**LA BAKRY**

PEJABAT	PARAF
Plt. SEKDA	
ASISTEN III	
KABAR. HUKUM	
KABAR. ORTALA	

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 16 Oktober 2017.

**Pt. BUPATI BUTON,**



**LA BAKRY**

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal 16 Oktober 2017.

**Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON,**

**K A S I M**

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017 NOMOR 185.....



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR : 20 TAHUN 2017  
TANGGAL : 16 OKTOBER 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTB PENGELOLA MESS BUTON KABUPATEN BUTON**



Pt. BUPATI BUTON,

**LA BAKRY**

DEJABAT	PARAF
PLT. SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG. HUKUM	oj
KABAG. ORTALA	ox